

Analisis Penerapan Kode Etik dan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Penerima Suap

Khanza Octalivia Karyn¹ Cicilia Natalie² Yessa Milianty³ Lydia Anindira⁴ Wanda Putri Sukawan⁵

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: khanza.205220167@stu.untar.ac.id¹ cicilia.205220012@stu.untar.ac.id²
yessa.205220060@stu.untar.ac.id³ lydia.205220229@stu.untar.ac.id⁴
wanda.205220142@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integrasi sistem peradilan hukum seharusnya tidak etis untuk menerima suap dari pihak manapun, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat oknum advokat yang menerima suap dan menodai kode etik profesinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan akan sanksi pidana suap terhadap advokat. Advokat penerima suap tidak hanya menciderai prinsip-prinsip fundamental yang melandasi sistem hukum namun juga merusak seluruh kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Sanksi untuk oknum advokat yang menerima suap berupa pencabutan lisensi advokat, pendisiplinan, hingga sanksi pidana. Suap dalam bentuk apapun tidak dapat diterima dan harus segera diberantas agar keadilan tetap terlindungi dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Kode Etik, Sanksi Pidana, Advokat, Suap



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka, dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi dasar yang secara eksklusif diadopsi oleh negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, komunikasi sosial antar manusia selalu bergantung pada norma, kaidah, dan tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap individu membutuhkan norma, aturan, dan tatanan hukum untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di sisi lain, norma, aturan, atau peraturan hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan sanksi jika ada yang melanggar. Sanksi hukum diperlukan untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat dari penerapan aturan tersebut. Hal ini karena tak dapat dipungkiri bahwa beberapa individu yang penting cenderung melanggar norma, aturan, atau tatanan hukum yang ada karena dorongan pribadi yang sulit dikendalikan. Pasal 1 (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semua kegiatan administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal tindakan hukum di Indonesia.

Salah satu ciri utama negara hukum adalah perlengkapannya, yang selalu bekerja dan mengikuti perintah dari penguasa yang berwenang sesudah atau sebelum perintah itu diberikan. Persamaan di segala bidang dan sistem peradilan yang tidak bisa dikorupsi oleh kekuasaan manapun yang selalu mengutamakan legalitas menunjukkan bahwa negara ini masih memiliki ciri negara hukum. Dalam teori dan prakteknya, negara hukum membutuhkan keberadaan pengacara guna menjaga keseimbangan dan mencegah campur tangan dari pihak luar. Hal ini merupakan konsekuensi yang diatur dan diwajibkan oleh hukum yang berlaku di

Indonesia. Profesi pengacara adalah sebuah profesi yang independen, tidak terikat, dan bertanggung jawab dalam memberikan keadilan yang adil serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Mereka melindungi hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Pembela seringkali disalahpahami sebagai seseorang yang hanya menjadi alat bagi tersangka atau terdakwa, yang dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah jika terbukti bersalah atas tuntutan yang diajukan terhadapnya. Namun, pada kenyataannya, seorang advokat atau penasihat hukum membantu hakim dalam mencari kebenaran substansial, bahkan jika itu berasal dari sudut pandang subyektif, yaitu kepentingan tersangka atau terdakwa. Pengacara atau aktivis sebagai praktisi bebas/tidak terafiliasi dan bertanggung jawab di Indonesia, selain beroperasi di Indonesia, juga berperan penting dalam membangun atau melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. badan hukum dan kepolisian, seperti kepolisian dan kejaksaan, khususnya undang-undang tentang advokat no. 18 Tahun 2003 (UUA). Pengacara adalah bagian dari kepolisian Indonesia. Dalam menjalankan profesinya, advokat selalu bertindak menurut hukum untuk mencapai keadilan demi kepentingan masyarakat.

Hukum bertindak sebagai alat untuk menegakkan hukum itu sendiri, dan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara harus memenuhi peran ini. Kebutuhan akan peran advokat khususnya dalam bidang litigasi semakin berkembang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat luas terutama di era globalisasi. Selain itu, masyarakat modern melihat penyelesaian masalah hukum secara cepat, tepat dan profesional dengan bantuan para ahli hukum, sejalan dengan tuntutan zaman dan perkembangan hukum yang semakin berkembang, yaitu pengacara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat (UUA), seorang advokat adalah seorang profesional dalam bidang hukum yang memberikan layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 3 KUH Perdata. Undang-undang tersebut juga secara umum menyatakan bahwa advokat adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki status yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam konteks perkembangan masyarakat, pola kerja advokat dipengaruhi oleh kepolisian, sehingga kedekatan antara pengacara dan kepolisian di Indonesia tidak bisa dihindari. Setiap advokat tetap tunduk pada aturan etika profesi yang berlaku dalam setiap tugas yang dilakukan. Rumusan Masalah: Bagaimana tata hukum yang mengatur tindak pidana suap di Indonesia? Bagaimana implementasi sanksi hukum kepada advokat yang melakukan tindak pidana suap?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang bergantung pada kajian yuridis normatif atas hukum positif dan undang-undang yang sudah ada serta berlaku di Indonesia. Kemudian, menggunakan pendekatan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan pada doktrin yaitu dengan memahami pendapat dari para ahli hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Hukum Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Meskipun aksi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dianggap meluas pada masa pemerintahan sentralistik pada era Orde Baru, kehadiran desentralisasi melalui Otonomi Daerah (Otda) telah membuat aksi tersebut mulai terlupakan. Namun, pergantian sistem tersebut tidak secara langsung menghilangkan praktik KKN di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berjalannya waktu, praktik KKN semakin meningkat. Dalam konteks Indonesia, suap

juga termasuk dalam kategori korupsi karena suap merupakan kejahatan yang erat kaitannya dengan pejabat atau pejabat pemerintah. Penerima suap seringkali adalah pejabat publik atau pejabat yang diharapkan memberikan kenyamanan atau janji dalam menjalankan tugasnya. Fenomena ini menimbulkan perilaku yang tidak terpuji dan akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya negatif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Korupsi, sebagai kejahatan yang diatur di Indonesia, memiliki definisi tentang maknanya. Istilah "korupsi" sering digunakan untuk menyebut suap dan mengaitkannya dengan pengemis atau gelandangan. Menurut KBBI, suap dapat dipahami sebagai tindakan suap, penyuaipan atau pembayaran uang pelicin. Istilah "suap" mengacu pada tindakan memberi makan diri sendiri dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, menawarkan suap atau memberikan uang untuk memperbaiki keadaan. Dalam konteks ini, istilah yang lebih tepat adalah "suap" atau "uang fasilitas" dengan tambahan kata "memberi", mengacu pada tindakan menawarkan suap atau uang pelicin untuk mempercepat kemajuan. Terdapat 2 Undang-Undang yang kami gunakan untuk meninjau pengaturan tindak pidana suap. yang pertama adalah:

1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 420 Ayat 1 KUHP Pasal 420 KUHP menyatakan: "Didistribusikan penjara hingga sembilan tahun:
 - 1) hakim yang menerima hadiah atau janji mengetahui bahwa hadiah atau janji itu dibuat untuk mempengaruhi penentuan suatu hal dalam yurisdiksinya; 2) Seseorang yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji meskipun diketahui bahwa hadiah atau janji itu dibuat untuk mempengaruhi pembahasan suatu perkara yang akan diputuskan oleh pengadilan itu;"
 - 2) Pasal 420(2) KUHP Pasal 420(2) KUHP menyatakan: "Jika suatu hadiah atau janji diterima dengan mengetahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk dipidana dalam suatu proses pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun."
2. Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 1980 tentang Suap (UU TPS). Ketentuan Pasal 3 UU TPS menyatakan: "Barangsiapa menerima sesuatu atau suatu janji, mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga, bahwa tujuan memberi atau menjanjikan itu adalah untuk membujuknya agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya dan bertentangan dengan wewenang dan kewajibannya dalam kaitannya dengan kepentingan umum, akan dihukum." Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena menerima suap.

Implementasi Sanksi Hukum Kepada Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Suap

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menimbulkan banyak pelanggaran dan merugikan perekonomian negara, ekonomi, dan pembangunan nasional di Indonesia. Praktik kotor dan tidak jujur, termasuk menyuap pengacara, menghasilkan keputusan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan. Tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat dapat berupa dua bentuk, yaitu sebagai penerima suap dan penerima suap. Namun melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, terlihat bahwa pengacara cenderung lebih dominan dan berpengaruh signifikan sebagai penerima suap, meskipun pada kenyataannya mereka juga terlibat sebagai penerima suap di Indonesia.

Lord Acton berpendapat bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak dapat korup mutlak. Luasnya kekuasaan seseorang berkorelasi dengan kemungkinan melakukan korupsi, karena orang yang menduduki jabatan tinggi lebih leluasa untuk melakukan

penyimpangan atau korupsi (Odie Faiz Guslan, 2018). Ternyata banyak kasus suap yang melibatkan para pembela HAM dan aparat pemerintah sehingga menimbulkan citra negatif terhadap penegakan hukum. Bila dicermati, faktor-faktor yang mendorong para advokat untuk melakukan suap adalah sebagai berikut:

1. **Budidaya:** Berkaitan dengan tradisi memberi sesuatu sebagai bentuk timbal balik.
2. **Tindakan penasehat hukum perorangan:** Kecerakahan menjadikan profesi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau menjadi kaya, tidak beretika, mudah terprovokasi oleh tuntutan, hadiah, gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi.
3. **Birokrasi:** Rumitnya pemerintahan dan sistem peradilan, lambat dan penuh dengan prosedur yang berbelit-belit, mendorong para pengacara menggunakan suap untuk mempermudah proses dan menghemat waktu.
4. **Penegakan hukum:** Ketidakpastian, ketidakadilan dan kurangnya kepentingan dalam sistem hukum Indonesia menciptakan celah bagi pengacara untuk melakukan praktik korupsi.
5. **Pengawasan Organisasi Advokasi:** Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan organisasi advokat serupa gagal memantau atau menindak serius pelanggaran kode etik advokat.
6. **Partisipasi Masyarakat Rendah:** Partisipasi aktif masyarakat dalam penolakan praktik korupsi menjadi penting, begitu pula dengan kurangnya kesadaran hukum bahwa suap juga merupakan bagian dari korupsi. Selain itu, kurangnya keikutsertaan dalam melaporkan pelanggaran Kode Etik Pengacara di hadapan Dewan Kehormatan juga menjadi faktor penyebab terkait.

Pengacara yang terlibat dalam praktik korupsi tidak hanya bertindak sebagai perantara korupsi tetapi juga sebagai pelaku korupsi di Indonesia dengan berbagai cara dalam menjalankan profesinya. Perlu dipahami bahwa tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan upaya melindungi kelancaran pelaksanaan tugas dan proses penegakan hukum di pengadilan, serta keyakinan atas kebenaran hukum putusan. tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan perbuatan yang merugikan kepentingan hukum. Penting untuk mengarahkan kebijakan hukum pidana dengan pendekatan pragmatis, rasional dan berbasis nilai untuk mengatasi masalah korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks itu, dampak kejahatan korupsi terhadap advokat dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mencemari ketertiban hukum dan keamanan nasional Indonesia.
2. Menghalangi atau menghambat terlaksananya pelayanan pemerintahan yang baik dan tidak korupsi, kolusi dan nepotisme. Menyebabkan terbentuknya mafia hukum atau mafia peradilan dalam proses peradilan.
3. Mendobrak standar, etika dan moral pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia.
4. Menciptakan stigma negatif di masyarakat dan menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.
5. Mendorong penolakan terhadap kode etik kejaksaan.
6. Peningkatan lebih lanjut dalam praktik korupsi.

Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Advokat Pelaku Suap Sebagai Upaya Kebijakan Penegakan Hukum

Sanksi ringan membuat hukuman tidak efektif dan tidak mencegah pelaku berulang (R. Dyatmiko Soemodihardjo, 2008:47). Sanksi pidana dimaksudkan untuk mendorong orang untuk mengikuti aturan dan standar dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Salah satu

dampak negatif dari situasi ini adalah meningkatnya kasus-kasus pidana, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh para pengacara. Situasi ini dapat menghambat proses penegakan hukum (ada ancaman dari mafia hukum atau mafia peradilan), melanggar kode etik profesi hukum, menciptakan ketidakpastian hukum, merusak keadilan, merusak moralitas bangsa, dan mengancam keamanan nasional. Undang-undang seperti KUHP dan UU TPS mengatur sanksi dan tujuan penerapan sanksi untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat. Beberapa rangkaian sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

1. Dalam ketentuan KUHP:
 - a. Sebagai pemberi suap (penyuapan aktif), pengacara dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 209 KUHP).
 - b. Sebagai penerima suap (suap pasif) yang merupakan pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum yang ditunjuk, seorang pengacara dapat dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 418 KUHP).
 - c. Sebagai penerima suap (suap pasif) sebagai pejabat eksekutif atau sebagai agen yang ditunjuk oleh undang-undang, pengacara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (pasal 419 KUHP).
 - d. Sebagai penerima suap (suap pasif) yang merupakan pejabat atau petugas penegak hukum yang ditunjuk, seorang pengacara dapat dipenjara hingga sembilan tahun atau, dalam beberapa kasus, hukuman maksimum adalah dua belas tahun (paragraf 420 KUHP). Kode).
2. Dalam ketentuan UU TPS: Pengacara yang merupakan pejabat pemerintah atau petugas penegak hukum yang ditunjuk berdasarkan hukum dan terlibat dalam pelanggaran penyuapan dapat dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda hingga lima belas juta rupee (Bagian 3 dari Undang-Undang GST).

Penjatuhan Kode Etik bagi Advokat yang Ikut Serta dalam Kegiatan Suap

Menurut peraturan undang-undang (UUA), Advokat di Indonesia dianggap sebagai aparat penegak hukum yang harus mengikuti keputusan UUA dan Kode Etik Advokat sebagai panduan dalam menjalankan tugas profesional mereka. Penerapan sanksi pidana terhadap advokat yang terlibat korupsi diatur oleh banyak undang-undang seperti KUHP dan undang-undang TPS. Namun, mengandalkan upaya hukum ini saja tidak cukup untuk mencapai kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, dan peradilan yang bersih. Penting juga untuk meningkatkan profesionalisme pengacara di Indonesia dan memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik pengacara. Kode etik advokat Indonesia sangat penting karena setiap profesi bergantung pada prinsip-prinsip tertentu yang harus dipatuhi oleh praktisi, terutama menghindari pelanggaran hukum dan kode etik profesi.

Menurut Pasal 16 KEAI, sanksi yang dapat diberikan dalam keputusan kode etik Advokat meliputi: Teguran biasa, Teguran keras, Pencabutan sementara untuk jangka waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sifat pelanggaran kode etik Advokat dapat mempengaruhi jenis sanksi yang diterapkan, seperti: Teguran biasa untuk pelanggaran ringan, Teguran keras untuk pelanggaran berat atau pelanggaran berulang yang mengabaikan sanksi peringatan sebelumnya, Pemberhentian sementara jika pelanggaran sangat berat, tidak mematuhi, atau tidak menghormati ketentuan kode etik, Selain itu, bagi Advokat yang dengan sengaja melanggar kode etik dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan integritas kehormatan profesi hukum yang harus dihormati, akan dikenakan tindakan disipliner, sanksi pemecatan. Pemberhentian sementara juga berarti melarang pengacara untuk berpraktik di dalam atau di luar pengadilan. Keputusan penangguhan atau sanksi pemberhentian harus

dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimasukkan dalam daftar pengacara. Ketentuan Undang-Undang Pengacara (UUA) dan Kode Etik Pengacara Indonesia (KEAI) menegaskan bahwa KEAI merupakan hukum tertinggi yang mengatur kegiatan advokat. Hal ini menunjukkan bahwa profesi hukum harus mencerminkan asas hukum dan tidak dapat dipisahkan dari peraturan KAI. Advokat harus menjalankan perbuatannya dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam KEAI, menghindari kegiatan yang memberatkan dan melakukan korupsi. Hal ini penting untuk penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan UU TPS. Selain itu, harus ada kebijakan kepatuhan terhadap kode etik advokat, yang dilakukan tanpa penundaan atau kompromi sebagai langkah untuk membangun Indonesia menjadi negara yang berdasarkan aturan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan kami mengenai penerapan kode etik dan sanksi pidana advokat penerima suap dalam sistem negara hukum seperti Indonesia telah memperoleh kesimpulan akhir, yaitu sebagai berikut: Peraturan yang mengatur tata hukum tentang tindak pidana suap di Indonesia saat ini pada hakikatnya masih belum diatur secara spesifik dan lugas. Sebagaimana yang telah tertulis diatas bahwa praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dianggap marak karena sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru. mulai dilupakan karena adanya desentralisasi penyelenggaraan negara dalam bentuk Otonomi Daerah (Otda). Namun, dikarenakan perubahan sistem tersebut tidak langsung menghapuskan praktik KKN di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berjalannya waktu, praktik KKN semakin meningkat. Praktik KKN tersebut atau suap yang kami angkat sebagai tema artikel ini juga merupakan komponen dari fenomena korupsi, karena masalah suap-menyuap ini mengikat banyak sekali kasus tindakan kriminal yang secara kuat terikat dengan pejabat atau aparat pemerintah. Oleh karena itu, umumnya tindak pidana suap di Indonesia telah diatur dalam 2 (dua) jenis perundang-undangan yang telah kami tinjau pada pembahasan sebelumnya.

Terkait dengan pengimplementasian penerapan sanksi hukum bagi para Advokat yang terikat pada tindak pidana suap dalam tata hukum di Indonesia terbagi kedalam 2 (dua) Jenis yaitu penerapan sanksi dari Kacamata Hukum Pidana Indonesia dan penerapan sanksi dari Kacamata Kode Etik Advokat Indonesia. Yang mana pada pemberlakuannya penerapan sanksi pada Hukum Pidana Indonesia diatur dalam undang-undang seperti KUHP, UU TPS, dan UU PTPK. Sedangkan pada pemberlakukan penerapan sanksi tindak pidana suap Advokat yang ada dalam Kode Etik Advokat diatur pada UUA, mengindikasikan bahwa tindakan penyuaipan oleh seorang Advokat menerima suap maupun yang melakukan perilaku tercela. Sanksi yang dapat diberlakukan terhadap Advokat termasuk merupakan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari praktik selama 3 hingga 12 bulan, dan pemberhentian tetap dari praktik. Advokat yang diberhentikan secara permanen dari praktiknya dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti permohonan sendiri, hukuman dengan kekuatan hukum tetap dengan ancaman 4 tahun atau lebih, atau putusan Panitera Pengadilan Negeri yang disampaikan kepada Organisasi Advokat (Pasal 10 UUA). Oleh karena itu, KEAI adalah hukum tertinggi yang mengatur praktik Advokat. Hal ini menunjukkan bahwa profesi Advokat harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan tidak dapat lepas dari ketentuan KEAI. Advokat diharapkan menjalankan tindakan mereka dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam KEAI di Indonesia, menghindari tindakan yang merugikan dan terlibat dalam tindak pidana suap. Hal ini penting untuk menegakkan hukum melalui penerapan sanksi hukum pidana yang diatur dalam KUHP, UU TPS, dan UU PTKP.

Saran: Meski sudah banyak peraturan yang mendukung untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap pada Advokat. Masih banyak pula Advokat-Advokat lain yang secara terang-terangan melakukan cara kotor demi mencoba untuk berperkara melakukan suap-menyuap. Masih ada advokat yang bertindak secara cuma-cuma demi kepentingan dan keperluan pribadi serta mengacuhkan upaya pembelaan keadilan. Meski begitu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah jelas menyatakan bahwa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh semata-mata menyalahgunakan pekerjaannya demi memperoleh kepentingan pribadi. Sebagai orang dengan berprofesi Advokat seharusnya wajib mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan di Indonesia. Sebagai bentuk penggunaannya, Hal ini dapat menjadi contoh bagi Organisasi Advokat. Salah satunya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Yang mana, perlu mencegah serta menindaklanjuti secara transparan agar fenomena tindak pidana terhadap Advokat penerima suap tidak terulang kembali. Peradi juga harus mendukung tindakan penegak hukum yang memproses “oknum-oknum” Advokat. Tetapi tidak menafsirkannya sebagai perlawanan terhadap profesi Advokat. Kemudian kepada para Advokat juga perlu di ingatkan bahwa kekebalan atau imunitas seorang Advokat hanya sebatas pembelaan dalam proses pengadilan, dan sangat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat melawan hukum maupun melanggar undang-undang di Indonesia. Terakhir, Peradi wajib meneguhkan kode etik Advokat dengan pemberian sanksi yang berat atau mencabut lisensi profesi Advokat terhadap orang yang terbukti menyalahgunakan profesi serta melanggar kode etik, bahkan tindak pidana.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menunjang penyusunan artikel ini, paling utama kepada Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU. Selaku dosen kami yang telah memberikan bimbingan, saran, serta bantuan yang tak ternilai selama penulisan artikel ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan penelitian kami yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Kerjasama tim yang solid dan semangat kolaboratif mereka telah memperkaya diskusi dan pemahaman kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto Nico dan Johansyah Prima Ludy. 2010. Korupsi Di Daerah Modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Butarbutar, Russel. (2017). Modus Operandi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Suap Korporasi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4.
- Guslan, Odie Faiz. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Kode Etik Advokat.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap.
- Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat.
- Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Muryanti. (2018). Tindakan Korupsi Sebagai Tindakan Imoral Dalam Perspektif Fungsional. Profetik Jurnal Komunikasi, Vol 1.

- Nugroho, Fiska Maulidian. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, Vol 11.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman. (2008). Advokat Dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 15.
- Rasul, Sjahrudin. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21.
- RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 3.
- Soemodiharjo, Dyatmiko. R. (2008). Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wahid, Abdul. (2009). Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia. Bayumedia Publishing, Malang.